



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMA NEGERI 1 MANUHING**

NPSN : 30202259      NSS : 301140123001

Alamat: Jl. Negara No. 48 Tumbang Talaken Kec. Manuhing Pos 74562  
e-mail : sman1manuhing@gmail.com

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH**  
**NOMOR : 247.2/011/16/SMAN.1-MHG/X/2021**

**TENTANG**

**NARASUMBER**  
**BIMBINGAN TEKNIS MEDIA PEMBELAJARAN SEKOLAH BERBASIS**  
**TEKNOLOGI BAGI GURU-GURU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pembelajaran dan peningkatan mutu peserta didik, diperlukan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan pembelajaran guru dan mendukung studi peserta didik serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien;
  - b. bahwa juga dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembelajaran dan Pendidikan Peserta Didik di SMA Negeri 1 Manuhing Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan Pemanfaatan TIK di sekolah;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada huruf b, maka diadakan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap studi peserta didik dan pengembangan pendidikan guru;
  - d. bahwa untuk melaksanakan seperti huruf c, maka perlu ditetapkan narasumber dari kalangan pendidik untuk mengisi dan memandu jalannya acara dimaksud;
  - e. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manuhing, tentang Penunjukan Narasumber kegiatan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap studi peserta didik dan pengembangan pendidikan guru

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

- Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Atas;
  5. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Menunjuk Narasumber untuk pelatihan "**Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Bagi Guru-Guru**" di SMA Negeri 1 Manuhing, pada tanggal 6-9 Oktober 2021, sebagai berikut:

#### Narasumber :

**Nama** : Herman Santoso Pakpahan, S.Si., M.PFis.  
**NIDN** : 0020099102  
**Pekerjaan** : Dosen Informatika, Universitas Mulawarman.

KEDUA : Menetapkan ketugasan dan wewenang Narasumber sebagai berikut :

1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan yang tertuang dalam Term of Reference;
2. Menyampaikan topik materi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan Term of Reference kepada peserta secara sistematis;
3. Membimbing setiap guru, memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran SMA Negeri 1 Manuhing Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta akan diubah dan diperbaiki bilamana diperlukan.

Ditetapkan di : Gunung Mas  
Pada tanggal : 30 Oktober 2021

